



**P E N E T A P A N**

**Nomor 278/Pdt.P/2017/PA Plp.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON II**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Nopember 2017 telah mengajukan permohonan Istbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register Nomor 278/Pdt.P/2017/PA Plp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 02 September 1986 di Tanjung, Desa Tanjung, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
2. Bahwa, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama ABC, dikawinkan oleh Imam setempat bernama DEF, saksi nikahnya masing-masing bernama SAKSI NIKAH dengan maskawinnya berupa cincin emas 1 (satu) gram dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;

**Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No. 278/Pdt.P/2017/PA.Plp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 9 orang anak, masing-masing bernama :
  1. ANAK 1, umur 29 tahun;
  2. ANAK 2 umur 27 tahun;
  3. ANAK 3 umur 25 tahun;
  4. ANAK 4, umur 23 tahun;
  5. ANAK 5, umur 21 tahun;
  6. ANAK 6, umur 19 tahun;
  7. ANAK 7, umru 17 tahun;
  8. ANAK 8, umur 15 tahun;
  9. ANAK 9, umur 6 tahun;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
7. Bahwa, maksud permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan buku nikah dan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 02 September 1986, di Tanjung, Desa Tanjung, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

**Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No. 278/Pdt.P/2017/PA.Plp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon tidak hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo melalui panggilan kolektif yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke persidangan dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak terbukti disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Palopo secara resmi dan patut, ternyata tidak hadir pada persidangan tanggal dan terbukti ketidakhadirannya tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa tidak hadirnya para Pemohon dalam persidangan itsbat nikah terpadu, menyebabkan unsur *in person* dalam Pasal 12 ayat 2 PERMA Nomor 1 Tahun 2015 sebagai syarat bagi kedua belah pihak (suami isteri) yang mengajukan permohonan itsbat nikah diharuskan hadir ternyata tidak terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan perkaranya, oleh karena itu permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa dengan digugurkannya permohonan para Pemohon, maka para Pemohon dianggap tidak pernah mengajukan perkaranya, dengan demikian para Pemohon masih berhak mengajukannya kembali dengan membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3

**Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No. 278/Pdt.P/2017/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal 148 R. Bg serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 06 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Tommi, S.HI sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Palopo, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd

Ttd

**Maswarni Bugis, S.Ag**

**Tommi, S.HI**

Perincian biaya:

- |                |      |           |
|----------------|------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses      | : Rp | 50.000,00 |
| 3. Redaksi     | : Rp | 5.000,00  |
| 4. Meterai     | : Rp | 6.000,00  |

J u m l a h : Rp 91.000,00

(Sembilan puluh satu ribu rupiah).

**Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No. 278/Pdt.P/2017/PA.Plp**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)